



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 323 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Indra;
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 14 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marajohan Panggabean,S.H.,M.H. dkk beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, Jalan Raya Abepura, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 323/Pid.Sus/ 2016/ PN.Jap tanggal 19 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 323/ Pid.Sus / 2016 / PN.Jap tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA bersalah melakukan Tindak Pidana “Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” .sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa INDRA, berupa Pidana Penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Paketan karton tempat sepatu sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan SIP.KURNIAWAN H JL Tinumbu dalam No.21 Makassar HP.08239323575 To.DWI TRI ANTO Jl.Bucen 2 Entrop Jayapura Papua HP.092381003634.di saksikan oleh terdakwa setelah dibuka terdapat sepatu futsal merk NIKE warna biru bertuliskan TEMPO saat diperiksa didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu diaman sepatu sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam dan sepatu sebelah kanan berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dilakban warna hitam Berat keseluruhan Narkotika jenis Shabu seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram;
4. Menetapkan agar terdakwa INDRA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa INDRA, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 13.35.Wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016, bertempat didepan Kantor jasa pengiriman Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Jayapura Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi DJONI TANDIOLA,SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan mengambil paketan barang yang di duga berisi narkotika jenis shabu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi pergi ketempat pengiriman barang tersebut yang berada di daerah Entrop distrik Jayapura Selatan, sesampainya ditempat kejadian perkara (TKP) saksi menghubungi saudara BRIPKA MARLON JOEL PATTIASINA untuk melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian muncul terdakwa datang untuk mengambil paketan yang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah terdakwa masuk, selang beberapa menit kemudian keluar dengan membawa paketan berwarna coklat, saat itu juga rekan saudara MARLON JOEL PATTIASINA langsung menangkap terdakwa dan mengintrogasi setelah itu saksi DJONI TANDIOLA,SH menghubungi saudara BRIGPOL ABDUL MUIS untuk datang ketempat kejadian perkara (TKP) guna membantu saksi tidak lama kemudian saudara BRIGPOL ABDUL MUIS datang dan kami langsung membawa terdakwa kedalam mobil, kemudian saksi DJONI TANDIOLA,SH meminta tolong saudara BRIGPOL ABDUL MUIS untuk membuka paketan karton tempat sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan SIP.KURNIAWAN H JI Tinumbu dalam No.21 Makassar HP.082393235757 To. DWI TRI ANTO Jl.Bucen 2 Entrop Jayapura Papua HP.092381003634, disaksikan oleh terdakwa setelah dibuka terdapat sepatu futsal merk NIKE warna biru bertuliskan TEMPO saat diperiksa didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu dimana sepatu sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam dan sepatu sebelah kanan berisi 6(enam) paket Narkotika jenis Shabu dilakban warna hitam, selanjutnya kami langsung membawa terdakwa (INDRA) dan barang buktinya ke Kantor Polres Jayapura kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara CUPLIS, masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) di Makassar dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali mendatangkan Narkotika Jenis Shabu dan 3(tiga) kali tersangka jual ke Wamena, tergantung berat Shabu yang dijual seperti Rp.3.500.000,- untuk 1 gram shabu, Rp. 2.000.000,- untuk 0,50 (nol koma lima nol) gram Shabu, Rp. 1.000.000,- untuk 0,28(nol koma dua

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan Rp. 500.000,- untuk 0,14 (nol koma satu empat) gram. kali ke 4 tidak sempat menjual karena ditangkap oleh petugas Polisi pada saat terdakwa menjemput paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu;

- Selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika dari Pegadaian cabang Entrop dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram ;
  - Barang bukti yang disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura sisa barang bukti tersebut seberat 13,23 (tiga belas koma dua tiga) gram;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.08.16.2740, tanggal 02 Agustus 2016 Lab : 2134/NNF/V/2016 tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani oleh IMELDA GUNAWAN,S.Si,Apt Permerian : Kristal Bening;  
Kualitatif : Positif, Reaksi warna / clarke, Vol I Mappomn 2007  
: KLT/Mappom 1998, Vol 1 dan Mappomn 2007  
Positif : Spektrofotometri Ultraviolet /Mappomn, 1998, Clarke, Vol.II Mappomn 2007  
Kesimpulan : Sampel adalah Metamfetamina Positif

Perbuatan terdakwa INDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 13.35.Wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016, bertempat didepan Kantor jasa pengiriman Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi DJONI TANDIOLA,SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan mengambil paketan barang yang di duga berisi narkotika jenis shabu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi pergi ketempat pengiriman barang tersebut yang berada di daerah Entrop distrik Jayapura Selatan, sesampainya

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian perkara (TKP) saksi menghubungi saudara BRIPKA MARLON JOEL PATTIASINA untuk melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian muncul terdakwa datang untuk mengambil paketan yang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah terdakwa masuk, selang beberapa menit kemudian keluar dengan membawa paketan berwarna coklat, saat itu juga rekan saudara MARLON JOEL PATTIASINA langsung menangkap terdakwa dan mengintrogasi setelah itu saksi DJONI TANDIOLA,SH menghubungi saudara BRIGPOL ABDUL MUIS untuk datang ketempat kejadian perkara (TKP) guna membantu saksi tidak lama kemudian saudara BRIGPOL ABDUL MUIS datang dan kami langsung membawa terdakwa kedalam mobil, kemudian saksi DJONI TANDIOLA,SH meminta tolong saudara BRIGPOL ABDUL MUIS untuk membuka paketan karton tempat sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan SIP.KURNIAWAN H Jl Tinumbu dalam No.21 Makassar HP.082393235757 To. DWI TRI ANTO Jl.Bucen 2 Entrop Jayapura Papua HP.092381003634, disaksikan oleh terdakwa setelah dibuka terdapat sepatu futsal merk NIKE warna biru bertuliskan TEMPO saat diperiksa didalamnya diduga Narkoba jenis Shabu dimana sepatu sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Shabu yang dilakban warna hitam dan sepatu sebelah kanan berisi 6(enam) paket Narkoba jenis Shabu dilakban warna hitam, selanjutnya kami langsung membawa terdakwa (INDRA) dan barang buktinya ke Kantor Polres Jayapura kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dari saudara CUPLIS, masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) di Makassar dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali mendatangkan Narkoba Jenis Shabu dan 3(tiga) kali tersangka jual ke Wamena, tergantung berat Shabu yang dijual seperti Rp.3.500.000,- untuk 1 gram shabu, Rp. 2.000.000,- untuk 0,50 (nol koma lima nol) gram Shabu, Rp. 1.000.000,- untuk 0,28(nol koma dua delapan) gram dan Rp. 500.000,- untuk 0,14 (nol koma satu empat) gram. kali ke 4 tidak sempat menjual karena ditangkap oleh petugas Polisi pada saat terdakwa menjemput paket yang berisi Narkoba Jenis Shabu;
- Selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkoba, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkoba dari Pegadaian cabang Entrop dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram ;

- Barang bukti yang disisikan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura sisa barang bukti tersebut seberat 13,23 (tiga belas koma dua tiga) gram;

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.08.16.2740, tanggal 02 Agustus 2016 Lab : 2134/NNF/V/2016 tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si, Apt

Permerian : Kristal Bening;

Kualitatif : Positif, Reaksi warna / clarke, Vol I Mappomn 2007

: KLT/Mappom 1998, Vol 1 dan Mappomn 2007

Positif : Spektrofotometri Ultraviolet /Mappomn, 1998, Clarke, Vol.II Mappomn 2007

Kesimpulan : Sampel adalah Metamfetamina Positif ;

Perbuatan terdakwa INDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena masalah narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 13.35 Wit, di depan Kantor Jasa Pengiriman Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Djoni Tandiola dan saksi Marlon Joel Pattiasina;
- Bahwa, menurut saksi adapun kronologis kejadiannya yakni saat itu saksi Djoni Tandiola dan saksi Marlon Joel Pattiasina yang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah membawa narkotika jenis shabu kemudian saksi menuju KTP yaitu jasa pengiriman yang berada di Entrop sesampai di TKP saksi melihat saudara Djoni Tandiola dan Marlon Joel Pattiasina telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa satu paket warna coklat yang berisi narkotika jenis shabu, setelah itu kami mengamankan di dalam mobil kemudian kami memeriksa yang disaksikan langsung oleh Terdakwa berupa paketan yang di bawa Terdakwa yang berisi sepasang sepatu merek Nike berwarna biru orange hitam yang kemudian ditemukan ada 16 (enam belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga shabu dan sepatu sebelah kanan berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga shabu kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Jayapura Kota;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari temannya di Makassar;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa rencananya akan di bawa ke Wamena untuk dijual kembali;
- Bahwa, waktu penangkapan Terdakwa mengaku kalau Terdakwa bertiga, yang dua ada di mobil saat penangkapan, teman Terdakwa yang ada di mobil langsung melarikan diri;
- Bahwa, menurut saksi kalau hari itu juga, saksi mendapat informasi dan langsung mengintai ketempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada yang mau ambil paket;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 2. Djoni Tandiola, di bawah janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 13.35 Wit, di depan Kantor Jasa Pengiriman Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muis dan saksi Marlon Joel Pattiasina;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan mengambil paketan barang yang diduga berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ketempat pengiriman barang tersebut, sesampainya di TKP saksi menghubungi Marlon Joel Pattiasina untuk melakukan penyelidikan selang tidak lama muncul Terdakwa untuk mengambil paketan yang diduga berisi narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa masuk dia keluar dengan membawa paketan berwarna coklat dan saat itu juga rekan saksi yakni Marlon Joel menangkap Terdakwa dan menginterogasi, setelah itu saksi menghubungi saksi Abdul Muis untuk datang ke TKP membantu saksi dan saksi Marlon, setelah saksi Abdul Muis datang kami langsung membawa Terdakwa kedalam mobil, kemudian saksi minta tolong ke saudara saksi Abdul Muis untuk membuka paketan warna coklat yang disaksikan oleh Terdakwa, setelah dibuka terdapat sepatu futsal merek Nike warna biru orange hitam, saat diperiksa didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu, sepatu sebelah kiri ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga shabu dan sepatu sebelah kanan berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga shabu kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Jayapura Kota;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau barang Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari temannya di Makassar;
  - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau rencananya shabu tersebut akan dijual kembali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
  - 3. Marlon Joel Pattiasina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan;
    - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena masalah narkotika;
    - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 13.35 Wit, di depan Kantor Jasa Pengiriman Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
    - Bahwa, saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muis dan saksi Djoni Tandiola;
    - Bahwa, saat saksi melihat saksi Djoni Tandiola dan saksi Abdul Muis yang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah membawa narkotika jenis shabu kemudian saksi menuju ke TKP, yaitu jasa pengiriman di Entrop, saksi melihat saudara Djoni Tandiola dan Abdul Muis mengamankan Terdakwa yang membawa satu buah paket warna coklat yang berisi shabu, setelah itu kami mengamankan Terdakwa ke dalam mobil kemudian kami memeriksa yang disaksikan oleh Terdakwa, setelah dibuka terdapat sepatu futsal merek Nike warna biru orange hitam, saat diperiksa didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu, sepatu sebelah kiri ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga shabu dan sepatu sebelah kanan berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga shabu kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Jayapura Kota;
    - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau barang Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari temannya di Makassar;
    - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau rencananya shabu tersebut akan dijual kembali ke Wamena;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
  - Bahwa, awalnya sehingga Terdakwa ditangkap yakni Terdakwa sedang berada didepan Kantor Jasa Pengiriman barang di Entrop dan hendak mengambil paket dari Makassar, pada saat ke luar dari kantor jasa pengiriman tersebut, dengan

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket karton sepatu yang dilakban warna coklat, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota narkoba Polres Jayapura Kota dan menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut, setelah Terdakwa buka paket tersebut berisi sepasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan tempo yang mana setelah diperiksa lagi didalam sepatu tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus palstik bening berukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditemukan shabu tersebut, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa, Terdakwa tahu, kalau paket yang Terdakwa ambil tersebut berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Cuplis di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa membeli narotika tersebut sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa pakai shabu sejak tahun 2011 dan Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4(empat) kali mendatangkan shabu, tiga kali Terdakwa jual ke Wamena dan yang keempat tidak sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ditangkap petigas polisi pada saat Terdakwa menjemput paket yang berisi narkotika tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa jual tergantung berat shabu yang Terdakwa jual seperti Rp.3.500.000,- untuk berat 1(satu) gram, Rp.2.000.000,- untuk berat 0,50 gram, Rp.1000.000,- untuk berat 0,28 gram dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk 0,14 gram;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2015 sampai sebelum ditangkap kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa, selain narkotika jenis shabu, Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Cuplis pada tahun 2015 sekitar 3(tiga) kali, Terdakwa bertemu Cuplis di Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) Paketan karton tempat sepatu sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan SIP.KURNIAWAN H JL Tinumbu dalam No.21 Makassar HP.08239323575 To.DWI TRI ANTO Jl.Bucen 2 Entrop Jayapura Papua HP.092381003634.di saksikan oleh terdakwa setelah dibuka terdapat sepatu futsal

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk NIKE warna biru bertuliskan TEMPO saat diperiksa didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu diaman sepatu sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dilakban warna hitam dan sepatu sebelah kanan berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dilakban warna hitam Berat keseluruhan Narkotika jenis Shabu seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada didepan Kantor Jasa Pengiriman barang di Entrop dan hendak mengambil paket dari Makassar, pada saat ke luar dari kantor jasa pengiriman tersebut;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa membawa paket berupa karton sepatu yang dilakban warna coklat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi sepasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan tempo, dimana didalam sepatu tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu;
- Bahwa, benar barang bukti metamfetamina atau shabu tersebut beratnya yakni 13,73 (tiga belas koma tujuh puluh tiga) gram
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis metamfetamina tersebut dengan cara memesan dari temannya yang bernama Cuplis yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli narotika tersebut sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan maksud untuk dipakai sendiri dan dijual di daerah Wamena;
- Bahwa, benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis metamphetamina (shabu) sejak tahun 2011 dan Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 4(empat) kali mendatangkan shabu, tiga kali Terdakwa jual ke Wamena dan yang ke empat kalinya tidak sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada saat Terdakwa menjemput paket yang berisi narkotika tersebut ;
- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2015 sampai sebelum ditangkap kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang” ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Indra, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa " menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi pengertian melawan hukum ini diperluas sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“ *Onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai “ tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada didepan Kantor Jasa Pengiriman barang di Entrop dan hendak mengambil paket dari Makassar, pada saat ke luar dari kantor jasa pengiriman tersebut, pada saat itu Terdakwa membawa paket berupa karton sepatu yang dilakban warna coklat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi sepasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan tempo, dimana didalam sepatu tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis metamfetamina tersebut dengan cara memesan dari temannya yang bernama Cuplis yang berdomisili di Makassar, dan Terdakwa membeli narkotika tersebut sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan maksud untuk dipakai sendiri dan dijual di daerah Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada didepan Kantor Jasa Pengiriman barang di Entrop dan hendak mengambil paket dari Makassar, pada saat ke luar dari kantor jasa pengiriman tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa membawa paket berupa karton sepatu yang dilakban warna coklat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota dan saat itu Terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi sepasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan tempo, dimana didalam sepatu tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada didepan Kantor Jasa Pengiriman barang di Entrop dan hendak mengambil paket dari Makassar, pada saat ke luar dari kantor jasa pengiriman tersebut, pada saat itu Terdakwa membawa paket berupa karton sepatu yang dilakban warna coklat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi sepasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan tempo, dimana didalam sepatu tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis metamfetamina tersebut dengan cara memesan dari temannya yang bernama Cuplis yang berdomisili di Makassar, dan Terdakwa membeli narotika tersebut sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan maksud untuk dipakai sendiri dan dijual di daerah Wamena;

ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti metamfetamina atau shabu tersebut beratnya yakni 13,73 (tiga belas koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis metamfetamina tersebut dengan cara memesan dari temannya yang bernama Cuplis yang berdomisili di Makassar, dengan cara Terdakwa membeli narotika tersebut sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan maksud untuk dipakai sendiri dan dijual di daerah Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel barang bukti Nomor : PM.01.05.1101.08.16.2740, tanggal 02 Agustus 2016, No Lab : 2134/NNF/V/2016 tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Imelda Gunawan,S.Si,Apt,

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan kristal bening dengan kesimpulan sampel adalah mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram "telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, karena Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) atau kedua Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim semestinya Penuntut Umum jeli dalam membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; paketan karton tempat sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan dan berisi: sip:Kurniawan H Jl.Tinumbu dalam No.21 Makassar Hp.082393235757 To: Dwi Tri Anto Jl.Bucend 2 Entrop Papua,Hp.082381003634, 16(enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 2(dua) buah plastik bening ukuran kecil, 2(dua) buah potongan lakban warna hitam, satu pasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan TEMPO, 2(dua) lembar kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Wamena;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Indra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - paketan karton tempat sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan dan berisi:
    - sip:Kurniawan H Jl.Tinumbu dalam No.21 Makassar Hp.082393235757
    - To: Dwi Tri Anto Jl.Bucend 2 Entrop Papua,Hp.082381003634
  - 16(enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis shabu;
  - 2(dua) buah plastik bening ukuran kecil ;

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2(dua) buah potongan lakban warna hitam;
- satu pasang sepatu warna biru orange hitam merek Nike bertuliskan TEMPO;
- 2(dua) lembar kertas warna putih ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu 30 November 2016, oleh Alexander J.Tetelepta,S.H.,Selaku Hakim Ketua, Naptali Aiboy,S.H.,M.H., dan Muliawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu Irman,ST,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ahcmad Kobarubun,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Naptali Aiboy,S.H.,M.H.

Alexander J. Tetelepta ,S.H.

Muliawan,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Irman,ST,S.H.

*Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No: 323/Pid.sus/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)